

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID
SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)**



OLEH :

**HASMIRA
NIM : 18.2100.047**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID
SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)**



OLEH :

**HASMIRA
NIM : 18.2100.047**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Mursalah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2092 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M. Ag. (.....) 
NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S. HI., M. S. I. (.....)
NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2092 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Tanggal Kelulusan : 16 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

- Dr. H. Suarning, M. Ag. (Ketua) ()
- ABD. Karim Faiz, S. HI., M. S. I. (Sekertaris) ()
- Dr. Aris, S.Ag., M. HI (Anggota) ()
- Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) ()

Mengetahui:
Dekan,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin puji syukur yang tak pernah terlupakan dan terus terpanjatkan atas nikmat dan karunia-Nya yang telah melancarkan setiap jalan menuju jenjang penyelesaian studi dan skripsi ini sebagai proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak terlepas sanjungan shalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw dan keluarga serta para sahabatnya yang menjadi panutan dalam kehidupan ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan untuk Ibunda tercinta Ibu Hasnawati, seorang wanita cantik yang dengan tulus melahirkan saya, membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayang, selain menjadi seorang ibu dia juga menjadi guru dan sahabat bagi saya. Kemudian rasa terima kasih yang tidak akan pernah terlupa untuk Ayahanda tercinta Ayah Bahar seorang lelaki tampan dan juga perkasa yang memiliki watak pekerja keras. Dengan pengorbanannya yang tidak mengenal lelah demi membiayai pendidikan saya hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan memiliki gelar S.H. Penyelesaian saya dalam jenjang sarjana ini tidak akan mampu membayar pengorbanan mereka berdua, tetapi saya yakin dengan selesainya pendidikan saya ini dapat membuat mereka bangga akan hasil dari kerja keras mereka.

Bimbingan dan bantuan pada penelitian ini tidak terlepas dari pembimbing saya yakni Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. sebagai pembimbing II. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan juga arahan yang senantiasa diberikan selama penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang dengan ikhlas bekerja keras menyelenggarakan Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas jasanya dalam mewujudkan semangat pendidikan yang membangun bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk secara konsisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
5. Bapak/Ibu tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan tulus membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu untuk masa depan mahasiswa.
6. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.


7. Kepala KUA Kecamatan Pitu Riase bapak Mustafa, S.Ag., Bidan serta informan lain yang membantu peneliti memperoleh informasi selama melaksanakan penelitian.
8. Seluruh saudara dan saudari saya tercinta yang senantiasa memberikan kritikan serta motivasi selama pendidikan.
9. Sahabat hati Muhammad Septa Perdana yang senantiasa memberikan motivasi juga ilmu yang tidak akan saya dapatkan dibangku perkuliahan dan okehannya yang menjadi alarm bagi saya untuk bangkit dari kemalasan.
10. Seluruh kakak-kakak yang berada di lembaga saya Racana Makkiade'-Malebbi yang senantiasa memberikan saya beragam ilmu dan pengalaman, semangat, hingga pada fasilitas dalam mencetak tugas-tugas, proposal hingga pada penyelesaian skripsi.
11. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 semasa di bangku perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat saya Erni, Niar, Suci Cahaya Ningsi, Hasrida Pandu, Suci Tri dan Eva Marlina Jamal yang menjadi saksi perjuangan saya dalam penyelesaian jenjang pendidikan S1
13. Dian Andriani MS, S.Sos. seorang senior yang bukan satu jurusan dan juga bukan satu Fakultas tetapi sekamar selama kurang lebih satu tahun, yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dan motivasinya.

Dengan ketulusan hati penulis berterima kasih terhadap pihak-pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkehendak untuk memperhitungkan setiap usaha sebagai amal jariyah dan melimpahkan faedah dan pahala-Nya.

Kemudian pada akhirnya dengan penuh harapan penulis bagi setiap pembaca bersedia untuk meninggalkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.


Parepare, 09 Agustus 2022

Penyusun



HASMIRA

NIM. 18.2100.047



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASMIRA
NIM : 18.2100.047
Tempat/Tgl.Lahir : Barukku, 02 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Murrasalah* terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini memang betul hasil tulisan saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata terbukti salinan, plagiarisme, tiruan, atau hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Parepare, 09 Agustus 2022

Penyusun



HASMIRA

NIM. 18.2100.047

ABSTRAK

Hasmira. *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)* (dibimbing oleh H. Suarning dan ABD Karim Faiz)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan. Dengan mengkaji dua rumusan masalah yaitu; bagaimana pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan normatif empiris yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum yang dikonseptualisasikan sebagaimana norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian dengan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa teks tertulis atau kata-kata orang lain. Teknik yang digunakan berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, Pertama ketentuan dari persyaratan pendaftaran perkawinan yaitu pasangan calon pengantin yang hendak menikah khususnya calon pengantin wanita dianjurkan untuk melaksanakan imunisasi tetanus toxoid dan melampirkan surat bukti dari pelaksanaan imunisasi tersebut. Tujuan yang dicapai dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid diantaranya yaitu mencegah terjangkitnya penyakit tetanus yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf yang mengatur pernapasan dan juga kerusakan pada organ lainnya hingga berdampak pada kematian. Kedua Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap jika ditinjau dari segi *masalah al-mursalah* merupakan salah satu *masalah hajiyyah*, yaitu menyempurnakan kebutuhan mendasar manusia pada *masalah dharuriyyah*, dalam hal ini guna menjaga atau memelihara keturunan melalui calon pengantin wanita yang akan menikah dan juga sebagaimana dalam prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu tindakan pencegahan atau menutup jalan menuju hal yang membahayakan.

Kata Kunci: *Masalah al-mursalah, Imunisasi Tetanus Toxoid, Persyaratan Perkawinan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Peneletian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori <i>Maslahah</i>	12
2. Teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	21
3. Teori Perlindungan Perempuan	25
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Pendaftaran Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.....	47
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap	55
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Jadwal Imunisasi Tetanus Toxoid pada Wanita Usia Subur	53



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VII-IX
2	5 Surat Keterangan Wawancara	X-XIV
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	XV
4	Surat Izin Rekomendasi	XVI
5	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	XVII
6	Dokumentasi	XVIII-XX
7	Hasil Wawancara	XXI-XXV
8	Biodata Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ˆ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اّ	fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta 'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi jalan yang sah oleh agama Islam dalam penyaluran seks dan pernikahan diatur oleh hukum Islam yang merupakan perintah agama. Setiap manusia memiliki hasrat untuk menunaikan setiap kebutuhan mereka, salah satu diantaranya yaitu kebutuhan biologis. Islam telah memberikan solusi untuk memenuhi hal tersebut yaitu dengan cara pernikahan. Islam juga telah menetapkan pernikahan adalah jalur membentuk keluarga sebagai tempat meraih kebahagiaan dalam hidup.¹ Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar akad sipil biasa, melainkan ada nilai ibadah di dalamnya. Hubungan yang paling suci dan kokoh adalah ikatan suami istri yang mana telah tergambarkan di dalam Al-Qur'an.²

Melaksanakan pernikahan sebagai ketaatan terhadap perintah Allah swt. termasuk ibadah, sehingga terdapat sebuah amanah dari Allah swt. yaitu seorang wanita yang telah menjadi seorang istri yang perlu dijaga dan diperlakukan dengan baik. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keharmonisan antara suami istri sehingga tidak ada yang menjadi penguasa diantara keduanya. Pasangan hidup diibaratkan sebagai pakaian yang mana antara suami istri harus mampu saling melengkapi dan

¹Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014). h.1-2

²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019). h.7

menutupi setiap kekurangan masing-masing, hingga mewujudkan keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah*.³

Telah ditetapkan dalam Islam bahwasanya manusia hidup dengan pasangan sebagai suami istri melalui proses pernikahan yang setiap aturannya telah dijabarkan dalam aturan hukum perkawinan. Hukum Islam juga mengatur sebuah pernikahan demi kebaikan setiap manusia baik secara pribadi maupun sosial. Kemaslahatan ini dapat dicapai dengan menciptakan kesejahteraan yang sejahtera di mana keluarga merupakan intitusi yang paling kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Islam mengatur keluarga tidak secara garis besar, tetapi secara rinci.⁴

Pada umumnya dalam mencari pasangan hidup, manusia cenderung mengharapkan seseorang itu dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hubungan mereka. Oleh sebab itu, Allah swt menjadikan pernikahan di antara manusia sebagai sebuah sunnah-Nya yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun sebagai wujud dari kebijaksanaan atas limpahan yang diberikan kepada manusia, baik itu kenikmatan badaniyah atau kenikmatan ruhaniyyah.⁵

Salah satu bukti kekuasaan Allah swt yaitu adanya kehidupan bersama antara dua insan yang diikat oleh sebuah perkawinan. Seorang insan yang mengetahui akan adanya perasaan tertentu yang mereka rasakan

³ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13.2 (2015). h.106

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h.10

⁵Labib MZ, *Tipe Suami Istri Penetram Hati*, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2012). h.18

terhadap lawan jenisnya. Sehingga perasaan dan pikiran-pikiran tersebutlah yang menimbulkan adanya daya tarik yang membuat kedua insan tersebut terjalin sebuah hubungan. Kemudian hubungan itu melangkah maju hingga mencapai puncak yaitu perkawinan, dalam situasi ini laki-laki merasakan bahwa hanya istrinya perempuan yang paling baik begitupun sebaliknya perempuan akan merasakan bahwa hanya suaminya laki-laki paling baik yang mampu menarik hatinya. Sehingga masing-masing dari mereka akan merasakan ketentraman hati dengan hadirnya pasangan yang berharga, hal ini menjadi bekal yang sangat penting dalam membina rumah tangga bahagia.

Sebuah keluarga itu terlahir bagaikan seorang bayi yang terlihat sejauh mana perhatian terhadap janinnya, bagaimana kesigapan orang tua dalam mengantisipasi pada saat pra dan pasca melahirkan.⁶ Sehingga Imunisasi Tetanus Toxoid ini menjadi langkah pertama suatu pasangan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dari ibu selama masa kehamilannya hingga dapat menjalankan persalinannya dengan baik serta melahirkan bayi yang sehat. Kegiatan hal seperti ini merupakan salah satu tugas atau dukungan fisik seorang calon suami kepada calon istrinya agar ingin melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid sebelum melangsungkan suatu perkawinan.⁷

Kegagalan atau kesuksesan sebuah pernikahan bergantung dari cara yang dilalui dalam memilih sebuah pasangan, baik itu dengan menyelidiki,

⁶Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta : Amzah, 2014). h.1

⁷Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). h.57

melihat, serta mengenal bagaimana kepribadian dari calon pasangan sendiri. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjadi langkah pertama dalam memasuki ikatan pernikahan hingga salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam mencari pasangan yaitu dengan mengetahui kepribadian dan riwayat kesehatannya. Dalam sebuah perkawinan tidak akan terlepas dari rukun dan syaratnya yang dimana dari segi hukum Islam dipandang sangat penting. Faktor penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan disebut sebagai rukun nikah, sehingga dalam KHI tepatnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari atas 5 yaitu; Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan unsur yang harus diwujudkan oleh para pelaku hukum yang termasuk dalam bagian akad nikah disebut dengan syarat nikah.⁸

Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat perkawinan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyaratan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi tetanus toxoid. Penerapan dari Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon

⁸Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press, 2016). h.51-52

Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi tetanus toxoid pada saat mendaftarkan perkawinan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).⁹

Penerapan imunisasi tetanus toxoid juga diterapkan pihak KUA di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Penerapan ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya, terkhusus bagi calon mempelai wanita yang diharuskan melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi tetanus toxoid. Sesuai dari hasil observasi awal di temukan pasangan yang enggan melampirkan surat keterangan sehat tersebut hingga berdampak pada proses pemberkasan mereka, dalam hal ini berkas tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh pihak KUA atau dapat memperlambat proses pelayanan berkas pendaftaran mereka.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut, diharapkan setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid memiliki peran

⁹ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019). h.100

penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutup kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu perkawinan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan imunisasi tetanus toxoid tersebut. Melihat dari uraian di atas dan mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah sendiri. Melihat hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji permasalahan tentang bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang penelitian ini, maka peneliti membagi rumusan masalahnya menjadi dua sub pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Pendaftaran Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini terbagi atas dua berdasarkan dari pokok masalah yang telah dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu sebuah kegunaan yang bisa membagikan penjelasan terkait *Maslahah Mursalah* dalam pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai salah satu persyaratan dalam pendafaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase, sehingga penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum, serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan sebagai bahan pustaka.

2. Kegunaan Praktis

Yaitu kegunaan yang dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dan juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan para calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka memberikan penjelasan terkait uraian analisis dan deskripsi teori secara sistematis. Hasil dari penelitian dan pemikiran yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti dengan tujuan menghasilkan paham konseptual tentang variabel yang diteliti. Kemudian pada dasarnya dilakukan evaluasi agar dapat menemukan kesamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Dengan maksud dan tujuan untuk tidak mengulangi penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Noor Baiti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, pada tahun 2020. Dengan judul penelitian yaitu Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah. Skripsi yang ditulis oleh Sri Noor Baiti ini memiliki tujuan diantaranya: Pertama, untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pemberian suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi perkawinan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan memahami implementasi suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Penelitian Sri Noor Baiti menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil

penelitian yang diperoleh oleh Sri Noor Baiti adalah landasan hukum dari suntik tetanus toxoid menjadi sebuah persyaratan administrasi perkawinan yaitu berdasarkan pada Intruksi BIMAS Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989. Implementasi dari aturan ini telah diaplikasikan di KUA Kecamatan Jekan Raya, namun dengan hasil kurang efektif, dilihat dari kesenjangan calon pengantin yang enggan melakukan suntik tetanus toxoid dengan berbagai alasan dan kurangnya pengetahuan dari petugas KUA mengenai suntik tetanus itu sendiri.¹⁰

Adapun yang menjadi persamaan penelitian Sri Noor Baiti dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan. Namun perbedaannya terletak pada fokus utama penelitiannya, di mana penelitian di atas berfokus pada landasan hukum dari pelaksanaan suntik tetanus toxoid sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tinjauan *masalah al-mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh St. Fatimah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone tahun 2020. Judul penelitian Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toxoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas

¹⁰ Sri Noor Baiti, "Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah," *Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya*, 2020.

Awaru Kec. Awangpone). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin tetanus toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang dilakukannya suntik tetanus toxoid (TT).

Hasil penelitian dari St. Fatimah adalah menjelaskan bahwa faktor penyebab dilakukan suntik vaksin tetanus toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita sebelum dan sesudah akad nikah yaitu sebagai tindak pencegahan terhadap infeksi yang diakibatkan oleh tetanus serta untuk mencegah suatu penyakit yang nantinya dapat membahayakan ibu dan juga bayi yang akan dilahirkan, kemudian untuk memperoleh manfaat setelah dilakukan suntik vaksin tersebut.¹¹

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian St. Fatimah yaitu terkait pelaksanaan suntik tetanus toxoid, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana tinjauan *masalah al-mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yang dilakukan sebelum pernikahan dan menjadi persyaratan perkawinan dan penelitian sebelumnya membahas tentang apa yang menjadi faktor penyebab dari pelaksanaan suntik vaksin tetanus toxoid tersebut bagi calon pengantin wanita baik itu sebelum dan sesudah akad nikah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fikarsih Ponda Catur Rika, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi,

¹¹St. Fatimah, “Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toxoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum Dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Awangpone Dan UPTD Puskesmas Kec. Awangpone),” *Doctoral Dissertation, IAIN Bone*, 2020.

Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur pada tahun 2018 dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Tentang Imunisasi TT Pada Calon Pengantin Dengan Kepedulian Melakukan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan”.¹² Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga dukungan keluarga terhadap imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin dengan kepeduliannya melakukan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan.

Persamaan penelitian oleh Fikarsih Ponda Catur Rika dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pelaksanaan suntik tetanus toxoid dan letak perbedaannya terlihat dari bagaimana peneliti lebih mengkaji analisis tinjauan *masalah al-mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih fokus kepada bagaimana tingkat pengetahuan dan dorongan dari keluarga untuk imunisasi tetanus toxoid pada calon pengantin.

B. Tinjauan Teori

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah teori yang dapat memberikan suatu pemikiran yang sistematis terkait dengan fenomena dan menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. Fungsi dari suatu tinjauan teori bagi suatu penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana indikasi fakta yang ada di lapangan.

¹²Fikarsih Ponda Catur Rika, “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Tentang Imunisasi TT Pada Calon Pengantin Dengan Kepedulian Melakukan Imunisasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan,” 2018.

1. Teori *Maslahah*

Maslahah adalah sebuah kata yang memiliki arti kebaikan, manfaat, pantas, layak, serasi dan ketaatan. dalam bahasa arab berkonotasi *jalb al-manafi* yaitu mengupayakan manfaat dan *daf' al-mafasid* yaitu mencegah kerusakan.¹³ Tetapi secara terminologi beberapa ulama *usul al-fiqh* memiliki definisi yang berbeda-beda.

Menurut pendapat Al-Gazali mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah menarik/mewujudkan manfaat atau menghindari bahaya. Sehingga *maslahah mursalah* yang dimaksud oleh Imam Al-Gazali yaitu menjaga dan memelihara tujuan syariat berupa agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.¹⁴

Maslahah mursalah dalam pandangan Al Khawarizmi adalah pemeliharaan terhadap maksud syara' dengan menolak kerusakan terhadap manusia. Kemudian menurut Imam al-Syatibi mengatakan bahwa *maslahah mursalah* yaitu segala yang dipahami untuk menguraikan *maslahah* manusia dengan pencapaian *maslahah* dan penolakan mafsadat yang tidak diperoleh melalui akal semata.¹⁵

Sedangkan pendapat golongan ulama Hanafi, Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, menyatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan mujtahid dan pekerjaan tersebut

¹³Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'I*, (Bogor: Al Azhar Press, 2012) h.149

¹⁴Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1.2 (2014). h.314

¹⁵Akbar Syarif & Ridwan bin Ahmad, "Konsep *Maslahah* Dan Mafsadat Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10.2 (2016). h.4

mampu menghasilkan kebaikan yang diutamakan, sedangkan dalam syariat tidak ada hukum yang menolaknya.¹⁶

Ulama lain yaitu as-Syaukani berpendapat bahwa *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang belum jelas apakah syari' menolaknya atau mempertimbangkannya. Kemudian *masalah mursalah* yang dikatakan Yusuf Hamid al-Alim adalah salah satu yang tidak memiliki petunjuk *syara'* yang dapat menolaknya atau untuk menghentikannya, sedangkan menurut Jalaluddin Abd ar-Rahman *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang tidak terdapat aturan yang mendukung dan melarang hal tersebut namun tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Berdasarkan beberapa definisi yang berkaitan dengan *masalah mursalah* dapat dilihat dari bentuk redaksi terdapat ketidaksamaan tetapi jika dilihat dari bentuk maknanya, pada hakikatnya terdapat kesamaan yang mendasar yaitu memberlakukan peristiwa yang tidak disebutkan secara pasti dalam nash, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan hidup manusia berdasarkan asas meraih manfaat dan menghilangkan kerusakan.¹⁷

Posisi *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum tidak disetujui oleh Imam Syafi'i dan untuk memperkuat pendapatnya beliau mengemukakan alasan penolakannya menggunakan penjelasan sebagai berikut:

¹⁶Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017). h.76

¹⁷Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018). h.65

- a) sesungguhnya syariat telah datang dengan segala hukum yang mewujudkan semua kemaslahatan manusia. Terkadang dengan nash, dan terkadang juga dengan cara *qiyas* pada kasus-kasus yang sudah ada hukumnya. Oleh karena itu, tidak ada *masalahah mutlaqah* yang tidak dibenarkan oleh Allah swt. Setiap *masalahah* yang ada pasti memiliki dalil yang didatangkan, sehingga jika muncul *masalahah* yang tidak dibawa oleh dalil-dalil syariat untuk membenarkannya, maka *masalahah* itu bukanlah *masalahah hakiki*. Karena tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.
- b) Bahwa berpegang teguh pada *masalahah* dalam *tasyri'* akan membuka pintu bagi pemeluk hawa nafsu dan syahwat dari berbagai ahli fiqhi. Mereka memasukkan ke dalam syariat sesuatu yang bukan syariat dan membentuk hukum dengan alasan *masalahah*, yang sebenarnya mengandung kerusakan. Sehingga syariat menjadi sia-sia dan rusaklah manusia.
- c) *Maslahah mursalah* jika diterima termasuk dalam karegori *qiyas* secara umum. tetapi jika tidak diterima maka tidak termasuk dalam kategori *qiyas*. Pemikiran yang mengatakan bahwa dalam sebuah masalah terdapat *masalahah mu'tabarah* sedangkan *masalahah* itu tidak termasuk ke dalam nash dan *qiyas*, maka pemikiran itu tidak dibenarkan adanya.
- d) Pengambilan keputusan berdasarkan *masalahah mursalah* yang kemudian tidak sesuai dengan nash dapat menimbulkan

penyimpangan hukum syariat dan berakibat pengambilan keputusan atas dasar *maslahah* yang menimbulkan kezaliman.¹⁸

Imam Syafi'i berprinsip setiap masalah yang ada pasti memiliki solusi atau jalan keluar, karena Allah swt telah memberikan solusi dari setiap masalah melalui Al-qur'an dan as-Sunnah. Petunjuk itu sendiri ada dua jenis yaitu jelas dan tersembunyi. Untuk mendapatkan hidayah yang tersembunyi memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, dan menurut Imam Syafi'I hal itu dapat dilakukan dengan *qiyas*.

Dengan demikian, permasalahan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nash dapat ditentukan melalui *qiyas* dengan mencari makna tersembunyi dalam nash yang terkait dengan hal tersebut. *mashlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dan tidak ada ketentuan terkait boleh atau tidaknya perbuatan itu. Untuk memahami pandangan Imam Syafi'I terkait apa itu *maslahah mursalah* dapat dilihat dari pandangannya terhadap konsep *qiyas*.¹⁹

a. Landasan Penerapan *Maslahah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ulama, mereka sepakat setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt bernilai kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut banyak dituangkan dalam firman Allah swt di antaranya yaitu Q.S. al-Anbiya'/21:107.

¹⁸Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11.1 (2013). h.96-97

¹⁹Noorwahidah, "Esensi *Al-Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'I," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13.1 (2014). h.5

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧ ﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”²⁰

Dalam ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi saw, sebagai rahmat dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemudian setiap aturan yang ada pada nash baik dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah semuanya bermaksud untuk kebaikan manusia selama kehidupan di dunia dan untuk bekal di akhirat. Sehingga penetapan hukum yang mengandung maslahat dengan menggunakan metode *maslahah* itu dibolehkan.²¹

Dalam ayat lain Allah swt berfirman Q.S. Al-A’raf/7:56.

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ ﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”²²

Ayat ini menjelaskan ketegasan Allah swt dalam melarang manusia melakukan tindakan yang dapat memicu kerusakan di bumi. Tidak diperintahkan sesuatu hal melainkan untuk kebaikan dan kepentingan hamba-Nya. Hingga setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan menimbulkan penyimpangan terhadap

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2019). h.331

²¹Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, ed. Andi Intan Cahyani (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h.186

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.157

tujuan yang dikehendaki Allah swt. disebut dengan istilah fasad (penghancuran) yang pada akhirnya mengarah pada mafsadat (kerusakan).²³

Pengambilan sebuah hukum dengan metode *masalah mursalah* tidak lain berlandaskan pula pada kaidah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.²⁴

Dari kaidah ini memberi penjelasan bilamana terjadi perselisihan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka yang harus diutamakan untuk dihilangkan atau dihindari yaitu kemafsadatnya (kerusakannya atau larangannya).

b. Pembagian *Maslahah*

Dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh bahwa *masalah mursalah* memiliki beberapa macam, yang pertama ditinjau dari sisi keunggulan dan kepentingan kemaslahatan yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

- 1) Manfaat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang disebut dengan *Maslahah Al-Dharuriyah*, manfaat yang dimaksud berjumlah lima yang disebut dengan *Al-Maslahih al-*

²³Zul Ikromi, "Mashlahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *An-Nur* 4, no. 2 (2015). h.228

²⁴Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019). h.84

Khamsah diantaranya pemeliharaan akan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

- 2) Manfaat yang menjadi pelengkap bagi kemaslahatan pokok sebelumnya yang disebut dengan istilah *Maslahah Al-Hajiyah*.
- 3) Kemaslahatan pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelum-sebelumnya yaitu *Maslahah Al-Tahsiniyyah*.²⁵

Sementara itu *maslahah* yang apabila dilihat dari sisi perubahan maslahat maka terbagi atas dua macam diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Maslahah as-Sabitah*, adalah maslahat yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah hingga kapanpun.
- 2) *Al-Maslahah al-Mutagayyirah*, yaitu kebalikan dari *Al-Maslahah as-Sabitah* di mana maslahat tersebut dapat diubah sesuai dengan kondisi tempat, waktu, dan subjeknya, maslahat seperti ini berhubungan dengan masalah adat dan muamalah.

Selanjutnya jika ditinjau dari sisi eksistensi *maslahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu suatu *maslahah* yang telah memiliki aturan dan didukung oleh syariat seperti halnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dalam menjaga hal tersebut dapat dilihat bagaimana syariat mengatur jihad untuk memelihara agama, pembalasan atas perbuatan yang mengancam jiwa sebagai bentuk memelihara

²⁵Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 04 (2014). h.354-355

jiwa, batas minum untuk memelihara akal, larangan terhadap zina dan fitnah untuk memelihara keturunan, dan pembatasan terhadap pencurian guna untuk memelihara harta.

- 2) *Al-maslahah al-mulghah* yaitu sesuatu yang kepentingannya bersifat khayal atau tidak nyata dan ditolak oleh syariat. Sehingga kepentingan tersebut tidak didukung dan menjadi kepentingan yang dibatalkan. Seperti halnya suatu argument tentang pembagian warisan yang menyatakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan itu sama. Hal tersebut dibatalkan dengan bukti dalam nash yang mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Begitu pula dengan peristiwa suatu kepentingan yang memiliki niat untuk melipatgandakan dana mereka dengan bersifat riba, dalam hal ini dibatalkan dan ditentang dengan adanya dalam nash yang mengatakan telah dihalalkan suatu jual beli namun mengharamkan riba.
- 3) *Al-maslahah al-mursalah* yaitu suatu kepentingan yang aturannya tidak ditetapkan dalam nash dan juga tidak dipertimbangkan. Kepentingan tersebut membawa manfaat dan menghilangkan mafsadatnya, seperti dalam hal ini yaitu membukukan ayat-ayat alqur'an yang mana dikhawatirkan dengan semakin berkurangnya para penghafal Al-Qur'an tersebut akan membuat ayat-ayat tersebut sulit untuk

dikumpulkan sehingga dilakukan pengumpulan dan membuatnya menjadi satu.²⁶

c. Persyaratan *Maslahah*

Para pakar hukum Islam khususnya yang berargumentasi terkait *maslahah*, telah memberikan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan sangat hati-hati untuk menghindari pengaruh spekulatif manusia yang menggunakan nafsu dan kepentingan ego mereka dalam penalaran dan pertimbangannya, ketika memverifikasi kemaslahatan tersebut. Menurut Imam Malik yang direduksi oleh al-Syatibi menyatakan syarat-syarat *maslahah mursalah* yaitu:

- 1) Manfaatnya harus wajar dan dapat ditangkap oleh akal serta relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi sebuah rancangan dalam mempertahankan sesuatu prinsip hidup dan menghilangkan kesulitan yang dapat membahayakan.
- 3) Manfaat yang dimaksud harus sejalan dengan maksud peraturan dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang *qat'i*.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansinya hampir sama, 'Abd al-Wahhab Kallaf menyatakan bahwa syarat-syarat *maslahah mursalah* untuk dijadikan sebagai *hujjah* yaitu:

- 1) Manfaatnya harus intrinsik bukan berdasarkan pada prediksi semata. Artinya, dalam pengambilan kemaslahatan juga harus mempertimbangkan mafsadat yang akan ditimbulkan.

²⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-nasyi al-Islamiyyah, 1993) h. 236-237.

- 2) Manfaat tersebut harus bersifat global dan berlaku untuk semua lapisan bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Maksudnya kemaslahatan itu untuk kebaikan orang banyak serta menghindarkan mereka dari kesulitan.
- 3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum dan dasar penetapan nash dan ijmak.²⁷

d. Obyek *Maslahah Mursalah*

Kalangan ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum membatasi wilayah penggunaannya hanya pada masalah muamalah dan adat. Sehingga dalam permasalahan ibadah *maslahah mursalah* tidak berlaku secara keseluruhan. Pembatasan ini dilakukan sebab dalam pengambilan sebuah maslahat itu tidak lepas dari pertimbangan nalar terkait baik buruknya suatu masalah.

Bentuk ibadah yang bersifat ta'abubudi dan taqwin, dilaksanakan berdasarkan petunjuk syar'I dalam nash. Hingga dapat disimpulkan bahwa titik fokus *maslahah mursalah* ada pada masalah yang tidak terdapat dalam nash.

2. Teori *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *dzari'ah* digunakan dalam beberapa penggunaan, yaitu cara menuju sesuatu yang lain atau sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah. Sedangkan dari segi istilah *dzari'ah* diartikan sebagai hal yang membawa kepada sesuatu yang dilarang, sebab

²⁷Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12(1) (2014). h.68

mengandung kemudharatan.²⁸ Kemudian melihat kata *Sadd* yang memiliki arti menutup atau menghalangi dan menurut istilah ushul fiqh *Sadd Adz-Dzari'ah* berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Sehingga *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam ilmu ushul fiqh memiliki arti sebagai suatu masalah yang terlihat mubah tetapi dapat membawa ke perkara yang haram. Sesuatu tersebut jika dilihat dari sisi bentuknya terdiri atas tiga macam yaitu:

- a. Sesuatu yang apabila dilakukan akan membawa ke sesuatu yang dilarang;
- b. Sesuatu jika dilakukan tidak membawa kepada hal yang dilarang;
- c. Sesuatu perbuatan yang dipertimbangkan kemudian dilakukan dan memungkinkan membawa kepada hal yang dilarang dan tidak terlarang.²⁹

Untuk menjadikan sesuatu tersebut masuk dalam kategori terlarang menurut Imam Asy-Syatibi yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan namun mengandung kemafsadatan;
- b. Lebih kuat kemafsadatan dari pada kemaslahatan;
- c. Perbuatan yang dibolehkan itu mengandung banyak kemafsadatan.

Kehujjahan dari *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat diterima oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah tetapi hanya masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah lain. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah dan

²⁸Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka, 2013) h.149

²⁹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.165-166

Ulama Syafi'iyah menerima *Sadd Adz-Dzari'ah* jika yang dihasilkan benar-benar terjadi atau sekurang-kurangnya akan terjadi. Terdapat dua sisi yang diutarakan oleh para ulama *ushul* terkait *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu dari sisi motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan dari sisi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.³⁰

Dasar hukum *Sadd Adz-Dzari'ah* diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-An'am/6:108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”³¹

Dalam ayat tersebut memberi penjelasan tentang memcaci maki terhadap agama lain termasuk dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* yang pada akhirnya menimbulkan mafsadat yang dilarang yaitu mencaci maki Tuhan. Artinya ketika seseorang mencaci sesembahan orang lain, hal tersebut akan memicu terjadinya balasan caci maki terhadap sesembahannya pula. Sehingga sebelum balasan caci maki itu terjadi,

³⁰Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h.137

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141

maka muncullah tidakan pencegahan yang disebut *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Q.S. Al-Baqarah/2:104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.”³²

Dalam ayat ini memberikan pemahaman bahwa terdapat sebuah larangan terhadap suatu tindakan, sebab dikhawatirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Pada ayat tersebut kata *raa'ina* yang memiliki arti (sudilah kiranya kamu memperhatikan kami) digunakan para sahabat kepada Rasulullah, namun kaum yahudi menggunakan kata tersebut untuk mengejek Rasulullah saw. Sehingga Allah swt. memerintahkan untuk kata *raa'ina* tersebut dengan kata *undzhurna* yang memiliki makna sama dengan kata *raa'ina*. Dari pemahaman ayat tersebut menjadikannya sebagai dasar dari *Sadd Adz-Dzari'ah*.

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدِّيَةُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدِّيَةُ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

Artinya:

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

Dari *Abdullah bin Amr r.a.*, ia berkata Rasulullah saw bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut”.³³

Dijelaskan dalam hadis tentang larangan saling mencaci terhadap orang tua karena termasuk dalam dosa besar. Dalam hadis ini juga menunjukkan kekhawatiran dari dampak yang ditimbulkan saling mencaci tersebut. Sehingga larangan untuk saling mencaci orang tua merupakan sebuah Tindakan pencegahan atau *Sadd Adz-Dzari'ah*.

3. Teori Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap perempuan demi mendapatkan hak-hak mereka dalam kesetaraan gender. Pada dasarnya berbicara tentang hak berarti membahas terkait suatu bagian yang bisa diterima dan setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut yang meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran baik dari jenjang sekolah dasar sampai pada jenjang yang lebih tinggi;
- b. Hak dalam bidang kesehatan yang mana setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam pemulihan penyakitnya atau reproduksinya.
- c. Hak dalam kategori ketenagakerjaan, yang mana perempuan berhak untuk mendapatkan perhatian di tempat kerja dalam hal ini seperti

³³Mif Rohim, *Ushul Fiqh*, (Jawa Timur: LPMM UNHAS, 2020) h.97

- hak dalam keamanan bekerja, hak dalam bekerja sesuai dengan kemampuan dan semacamnya;
- d. Hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam kasus yang dialaminya;
 - e. Hak dalam bidang ekonomi, seperti halnya standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak pula serta lingkungan yang bersih;
 - f. Hak untuk mendapatkan bagian dari harta gono gini serta berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.³⁴

Salah satu yang menjadi hak perempuan yaitu hak dalam segi kesehatan, karena sebuah kesehatan adalah hal dasar yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sehingga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Tetapi hak atas kesehatan perlu dipahami sebagai hak atas pemenuhan fasilitas, pelayanan dan faktor-faktor penentu kesehatan serta situasi penting untuk merealisasikan suatu standar kesehatan terkhusus untuk kesehatan reproduksi.³⁵

Secara umum perempuan berada pada posisi yang rentan dikarenakan kedudukannya mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara mental maupun fisik. Sehingga dalam perlindungan perempuan perlu secara eksplisit dan khusus untuk menjamin hak-haknya. Dalam hal ini prinsip-

³⁴Fransiska Novita Eleanora dan Clara Ignatia Tobing, "Perempuan dan Pelaksanaan Perlindungannya di Indonesia", *Jurnal Res Judicata* 3.2 (2020) h.110

³⁵Habib Shulton A dan Agus Setiawan, "Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2.1 (2017) h. 83

prinsip yang tertuang dalam perlindungan terhadap perempuan yaitu prinsip kesetaraan terhadap perempuan dalam berbagai aktivitas.³⁶ Hak perempuan dalam bidang kesehatan salah satunya yaitu hak kesehatan reproduksi yang menjadi kewenangan setiap perempuan untuk melakukan atau tidak, memperoleh atau tidak memperoleh keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya.³⁷

Istilah reproduksi secara sederhana yaitu sebuah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup dan aturan yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian keenam pasal 72 (huruf d) bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, pasal 73 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.³⁸

³⁶Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) h.12 & 18

³⁷Naimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dari Kejerasan Berbasis Gender" *Egalita*, 10.1 (2015) h.3

³⁸Utari Dewi Fatimah, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan", *Jurnal Hukum Sasana*, 5.2 (2019) h.216

C. Kerangka Konseptual

Sebuah kerangka konseptual merupakan penjelasan terkait hubungan antara setiap konsep yang ada. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang masalah yang diteliti.

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, meneliti, menyelidiki, dan mempelajari untuk kemudian menarik kesimpulan menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁹ Tinjauan juga merupakan hasil dari meninjau, pandangan, dan opini.

Kemudian laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi resensi karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu.

2. *Maslahah Mursalah*

Secara absolut dan menurut ahli ushul fiqih mengartikan *Maslahah Mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diatur oleh syari' serta tidak ada dalil syari' yang menjelaskan atau menerangkan serta membatalkannya. *Maslahah* ini disebut absolut karena tidak memiliki keterkaitan oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum yang dimaksudkan dalam *maslahah mursalah* itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁰

3. Persyaratan

Persyaratan berarti suatu tuntutan yang perlu diwujudkan oleh seseorang agar dapat diterima menurut Kamus Besar Bahasa

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (24 mei 2022)

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014). h.139.

Indonesia.⁴¹ Persyaratan memiliki makna sebagai benda yang menjadikan persyaratan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua hal yang dibendakan. Dalam arti lain syarat merupakan penentu suatu pekerjaan dan dengan adanya hukum bergantung pada adanya sebuah syarat, yang artinya ketika syarat itu ada maka terciptalah hukum namun jika tidak ada syarat maka hukum itu pun tidak timbul.⁴²

4. Perkawinan

Dalam literatur fiqh perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زوج). Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat’i*) dan “akad” (*akad*). Perkawinan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan pada pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Sementara dalam pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan: Perkawinan menurut hukum islam yaitu pernikahan adalah akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan

⁴¹<https://kbbi.web.id/syarat> (24 Mei 2022)

⁴²Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Usul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017). h.27-28

⁴³Umar Haris Sanjaya dan Anunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017). h.9

ibadah.⁴⁴ Secara etimologis kata nikah diungkapkan dalam arti persetubuhan, akad dan pelukan.⁴⁵ Nikah menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary adalah ijab kabul yang terdapat ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata yang semakna dengannya.⁴⁶

5. Imunisasi Tetanus Toxoid

Imunisasi merupakan proses untuk membantu kekebalan tubuh seseorang dari penyakit. Proses yang dilakukan yaitu dengan pemberian vaksin yang kemudian merangsang sistem imun tubuh seseorang agar terbentuk kekebalan terhadap penyakit. Program dalam imunisasi ini memiliki tujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit. Bayi yang ketika lahir pada umumnya memiliki antibodi, oleh sebab itu kekebalan tubuh mereka belum terbentuk sempurna sehingga pemberian imunisasi perlu diberikan.⁴⁷ Imunisasi memiliki akar kata *imun* yang artinya kebal atau resitan. Imunisasi menjadi jalan untuk meningkatkan kekebalan atau sebagai benteng pada penyakit menular sehingga dapat terhindar dari penyakit yang lain. Tujuan dari imunisasi adalah untuk mengurangi

⁴⁴Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nobfornal dan Informal, 2012). h.4

⁴⁵Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016). h.416

⁴⁶Ahmad Faruq, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perpspektif *Maslahah* Al-Ghazali," *IRTIFAQ : Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2016). h.4

⁴⁷Ni Luh Arjani, *et al., eds, Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2019*, (Denpasasr : Swasta Nulus, 2019). h.74-75

angka penderita penyakit menular yang dapat berakibat fatal pada kesehatan hingga menyebabkan kematian bagi penderitanya.⁴⁸

Tetanus adalah penyakit infeksi sporadis yang melibatkan sistem saraf dan penyebabnya yaitu ekso toksin, tetanospasmin yang merupakan hasil produksi dari *Clostridium tetani*. Tetanus ditandai dengan peningkatan tonus otot dan kejang pada individu yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat terhadap tetanus.⁴⁹ Organisme ini masuk melalui luka terbuka yang kemudian terkontaminasi spora *clostridial*. Kemudian Eksotoksin anak mencapai sistem saraf pusat melalui transport *axon retrograde* yang terikat dengan ganglion cerebal, sehingga menyebabkan penyumbatan fungsi sinaps inhibitor dan berakibat terjadinya peningkatan eksitabilitas refleks.⁵⁰

Toxoid adalah toksin yang telah diubah strukturnya sehingga tidak toksis dalam hal ini termasuk vaksin yang dilakukan melalui imunisasi. Toksoid juga merupakan toksin bakteri yang sudah dijinakkan dengan menggunakan formaldehida tanpa mengurangi antigenitasnya.⁵¹

Imunisasi Tetanus Toxoid merupakan proses untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh agar dapat mencegah infeksi

⁴⁸Putu Dian Prima Kusuma Dewi dan Putu Sukma Megaputri, *Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2021). h.5

⁴⁹Victor Trismanjaya Hulu, *et al., eds, Epidemiologi Penyakit Menular : Riwayat, Penularan dan Pencegahan*, (Yayasan Kita Menulis, 2020). h.73

⁵⁰Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, *Buku Modul Daftar Penyakit Kepaniteraan Klinik SMF Neurologi*, (Syiah Kuala Universitas Press, 2015). h.14

⁵¹Alexander Lucas Slamet Ryadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta : ANDI, 2016). h.87

tetanus.⁵² Kemudian yang menjadi sasaran dari imunisasi tetanus toxoid yaitu wanita subur yang berusia 15-49 tahun dan merupakan ibu hamil juga tidak hamil.⁵³ Imunisasi tetanus toxoid ini sangat dianjurkan terutama pada wanita hamil yaitu ibu yang hamil dalam siklus trimester I sampai dengan siklus trimester III. Adapun efek samping dari imunisasi pada umumnya hanya gejala ringan seperti demam, nyeri pada bekas suntikan, kemerahan dan juga pembengkakan pada area suntikan. Jadi imunisasi tetanus toxoid ini terbilang antigen yang aman. Sehingga vaksinasi sangat penting dilakukan bagi pasangan yang akan merencanakan kehamilan.⁵⁴ Biasanya imunisasi tetanus toxoid ini dilakukan dua kali yaitu satu kali ketika menjelang pernikahan dan pada saat hamil ketika usia kandungan belum mencapai tujuh bulan.⁵⁵

Imunisasi tetanus toxoid mengandung 15Lf tetanus toxoid dalam takaran 1 ml dan diabsorbsikan ke 3 mg aluminium fosfat yang kemudian ditambahkan 0,1 mg mertiolate yang berfungsi sebagai pengawet. Vaksin ini kemudian disimpan pada suhu 4-8⁰C,

⁵²Rini Gustina Sari, "Hubungan Kesehatan Dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Sekip Palembang Tahun 2018," *Jurnal Kebidanan : Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan* 9, no. 1 (2019). h.55

⁵³Netty Taribuka dan Mirna Heluth, 'Penyuluhan Tentang Suntuk Tetanus Toxoid Kepada Ibu Hamil Primigravida di Pesisir Loun', *JPMS : Jurnal Pengabmas Masyarakat Sehat*, 1.4, (2019). h.257

⁵⁴Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati, *Asuhan Keperawatan Kehamilan*, (Surabaya : Jakad Publishing, 2019). h.47

⁵⁵Nia Nurdiansyah, *buku Pintar Ibu & Bayi*, (Jakarta : Bukune', 2011). h.22

adapun pemberian imunisasi tetanus toxoid ini disuntikkan dengan takaran 0,5 ml secara bertahap.⁵⁶


Dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah moment yang penting. Sehingga begitu banyak yang perlu dipersiapkan termasuk masalah kesehatan. Mengingat salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk meneruskan keturunan dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Terutama bagi calon mempelai wanita untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid demi kesehatan sang ibu dan calon bayi yang akan dilahirkan nantinya.

D. Kerangka Pikir

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah teori yaitu satu wujud, konsep, definisi, dan asumsi yang saling berkaitan. Kemudian dalam teori akan menyediakan suatu pemikiran yang sistematis tentang fenomena dan menjelaskan serta memprediksi fenomena itu. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan.

⁵⁶Mustika Dewi dan Mega Ulfah, *Buku Ajar Remaja dan Pranikah Untuk Mahasiswa Profesi Bidan*, (Malang: UB Press, 2021). h.56

Gambar berikut merupakan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 : Kerangka

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris di mana peneliti akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan suatu hukum yang telah dirancang dalam norma dan aturan yang berlaku bagi masyarakat setempat sebagai acuannya dalam berperilaku.

Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif merupakan perumusan masalah yang menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mengakses dan meninjau setiap situasi sosial yang akan menjadi objek penelitian secara luas serta apa yang di balik perilaku tersebut yang terkadang sulit diukur dengan angka-angka.⁵⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya mengurai dan cenderung menggunakan analisis. Sehingga proses dan makna lebih ditampilkan, serta landasan teori menjadi petunjuk untuk fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁵⁸

Jenis riset ini juga menggunakan studi kasus di mana studi yang mengeksplorasi masalah dengan limit yang terperinci, mengambil data yang diperlukan kemudian menyertakan sumber informasi. Penelitian studi kasus akan menghasilkan pemahaman tentang mengapa sesuatu itu terjadi sehingga dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Fokus pada penelitian

⁵⁷Nursapia Harahap, *Peneletian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, 2020). h.7

⁵⁸Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Gawe Buku, 2019). h.33

ini adalah pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan yang kemudian ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Mengingat di zaman sekarang yang semakin marak dengan adanya virus, sehingga pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan masih terus telaksana dan menjadi salah satu persyaratan di KUA Kecamatan Pitu Riase.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian kali ini terletak pada KUA Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap dan waktu yang digunakan untuk meneliti yaitu kurang lebih dua bulan (menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian) dan kalender akademik di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

C. Fokus Penelitian

Titik fokus penelitian ini yaitu berfokus pada imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, kemudian akan ditinjau dari sisi *Masalah Mursalah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu jenis data yang non statistik, di mana data tersebut akan diurai terlebih dahulu dalam bentuk kumpulan kata-kata atau secara deskripsi dan tidak berbentuk numerik.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang ditemukan peneliti langsung dari informan yang ada dilokasi penelitian dan hal tersebut masih bersifat data. Data ini merupakan data asli yang belum tercampur dengan data lain dan sistem pengambilan data primer yaitu melalui observasi terlebih dahulu yang kemudian dilakukan wawancara.⁵⁹ Pada penelitian ini yang menjadi data primer yaitu kepala KUA di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang ditemukan melalui perantara atau berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya.⁶⁰ Data sekunder ini disebut juga sebagai data pendukung yang diperoleh oleh pihak lain, dalam arti kata dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber seperti jurnal, buku-buku, Bidan dan beberapa wanita yang telah menikah di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tahap yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu teknik pengumpulan data, karena penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Sehingga untuk mendapatkan data tersebut diperlukan beberapa teknik dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015). h.67

⁶⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (2015). h.68

1. Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan peneliti sebagai bentuk untuk mengetahui situasi dan permasalahan yang akan diteliti. Dalam metode observasi peneliti dapat menemukan dan merasakan secara langsung informasi di lokasi penelitian.⁶¹ Observasi dilakukan demi memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan hingga mendapatkan data yang diperlukan.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui hubungan langsung antar pribadi yang disebut dengan informan secara individual. Pengumpulan data dengan informan berlangsung secara komunikasi atau hubungan manusiawi terbatas sesuai dengan tujuan untuk mengungkap suatu masalah. Dalam pelaksanaan wawancara terdapat dua teknik yaitu wawancara langsung dengan instrument yang digunakan yaitu wawancara itu sendiri dan teknik kedua yaitu wawancara tidak langsung dengan menggunakan sistem angket.⁶² Dalam teknik wawancara ini peneliti akan menggali informasi dari bapak kepala KUA Kecamatan Pitu Riase, Bidan Puskesmas Kecamatan Pitu Riase, dan wanita yang melakukan imunisasi tetanus toxoid.

3. Dokumentasi

⁶¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018). h.109

⁶²WAgiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019). h.230

Teknik pengumpulan data saat melakukan penelitian dalam bentuk dokumen. Teknik dari dokumentasi yaitu dapat berupa dokumen tertulis, cerita, buku-buku, gambar, maupun foto serta aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan didapatkan adalah berupa biodata riwayat hidup narasumber, foto proses wawancara dengan narasumber, Kepala KUA, Bidan Puskesmas dan wanita yang telah melakukan imunisasi tetanus toxoid di sekitar Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap yang dianggap penting sebagai bukti kuat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang tidak berbeda dengan data yang telah diperoleh peneliti terhadap apa yang terjadi pada objek penelitian, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan itulah yang disebut dengan Uji keabsahan data. Teknik dalam uji keabsahan data digunakan untuk menanggapi apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan validasi internal. Data dapat dikatakan kredibel jika ada persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif terdiri atas lima yaitu sebagai berikut:

⁶³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017). h.391

a. Perpanjangan Pengamatan

Seorang peneliti ketika terjun kelapangan pada tahap awal masih disebut sebagai orang asing yang masih dicurigai sehingga untuk mendapatkan informasi yang lengkap belum terlaksana dengan baik, karena memungkinkan masih banyak hal yang dirahasiakan sehingga data yang diperoleh belum lengkap. Oleh sebab itu dengan adanya perpanjangan pengamatan dapat membantu peneliti untuk membentuk *rapport* atau membangun keakraban antara peneliti dengan narasumber. Dalam perpanjangan pengamatan ini juga dapat menguji data penelitian apakah data yang telah diperoleh sebelumnya benar atau tidak dan jika terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan pengecekan kembali dilapangan. Tetapi jika pengecekan tersebut sesuai maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri dengan bentuk pembuktian berupa surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengamatan kembali dengan melakukan penelitian secara terus-menerus, membaca referensi buku, hasil penelitian, hingga berbagai dokumentasi terkait. Hal ini membantu penambahan wawasan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dalam hal uji kredibilitas data.⁶⁴

⁶⁴Arnil Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020). h.147-148

c. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas dari masalah yang akan diteliti, maka pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dilakukan ke Kepala KUA Kecamatan Pitu Riase, selanjutnya ke wanita yang telah menikah dan melaksanakan imunisasi tetanus toxoid, dan ke Bidan yang merupakan pihak kerjasama. Ketiga sumber ini dikumpulkan dalam bentuk deskripsi, kategori, hingga pada pandangan yang sama maupun yang berbeda.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik maka menggunakan cara pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Penelitian yang akan dilakukan memperoleh data dengan cara wawancara, dicek dengan observasi, dokumentasi, atau dengan kuesioner. Jika dari ketiga teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain, untuk mendapatkan dan

memastikan data mana yang benar ataukah mungkin semua yang diperoleh itu benar adanya namun dengan sudut pandang yang berbeda.

c) Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Data yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari ketika informan masih dalam keadaan yang segar dan belum banyak masalah, hingga memberikan data yang cukup valid dan lebih kredibel. Pengujian kredibel data dapat dilakukan dengan teknik wawancara atau teknik lain dalam situasi atau waktu yang berbeda. Jika data yang diperoleh berbeda maka akan perlu dilakukan secara berulang-ulang hingga menemukan data yang valid.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada waktu tertentu. Peneliti akan mencari data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak terdapat data yang berbeda berarti data yang diperoleh dapat dipercaya. Tetapi jika masih ditemukan data yang bertentangan, maka peneliti akan merubah temuannya. Hal ini tergantung seberapa besar kasus negatif tersebut muncul.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung dalam membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini bisa dengan data hasil wawancara

yang didukung dengan rekaman wawancara. Selain dari itu bahan referensi dapat berupa data tentang interaksi manusia, gambaran sebuah keadaan yang didukung dengan adanya foto-foto. Data yang ditemukan dengan menggunakan alat bantu seperti camera, handycam, alat rekam suara dan alat bantu lainnya.

f. Mengadakan Membercheck

Dalam proses ini pengecekan data diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari membercheck yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah menemukan suatu temuan atau kesimpulan.

2. Uji *Transferability*

Pengujian *Transferability* dalam hasil penelitian kualitatif yang mana peneliti akan membuat sebuah laporan yang terperinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti akan membuat deskripsi data secara detail yang sesuai dengan konteks data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil yang didapatkan mulai dari studi pendahuluan hingga pada hasil penelitian terkait permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti.

3. Pengujian *Dependability*

Pengujian *Dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada tahap pengujian ini peneliti yang tidak melakukan proses penelitian namun

memiliki data maka penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable atau dependable.

4. Pengujian *Confirmability*

Uji keabsahan yang terakhir yaitu dalam pengujian *confirmability*. Pengujian hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah memenuhi standar *confirmability*.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan baik itu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan data dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

Pada penelitian ini yang menjadi fokus analisis adalah Tinjauan *Maslahah Musrsalah* terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid sebagai Persyaratan Perkawinan yang ada di Kecamatan Pitu Riase. Adapun nantinya akan diatur berdasarkan data yang diperoleh dari catatan lapangan, foto dan dokumentasi dalam bentuk laporan.

Dalam analisis data kualitatif, proses yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Kata

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2013). h.270

⁶⁶Jalinankata, <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif>, (30 Januari 2022).

Reduksi kata adalah proses berfikir yang sensitif dan memerlukan wawasan yang luas serta mendalam. Reduksi kata ini menjadi cara dalam pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dasar yang diperoleh dari data di lapangan.⁶⁷ Proses akan berlangsung selama penelitian dilakukan bahkan sebelum terkumpulnya data sebagaimana yang terlihat di kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan atau dipilih oleh peneliti. Adapun data yang didapatkan oleh peneliti akan dirangkum dan dipilah kemudian berfokus pada hal yang telah dirumuskan di awal rumusan masalah, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Salah satu metode analisis data kualitatif yaitu penyajian data, penyajian data ini merupakan kegiatan yang mengumpulkan informasi, kemudian disusun dan menghasilkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif sehingga mempermudah penelitian dalam melihat apa yang sedang terjadi itu sudah tepat atau perlu tindakan analisis kembali.⁶⁸ Adapun untuk datanya diperoleh dari kepala KUA, Bidan, dan perempuan yang telah melakukan imunisasi tetanus toxoid yang kemudian disusun dengan baik sehingga dapat dilihat, dibaca dan dipahami tentang

⁶⁷Agus Sulaeman dan Goziyah, *Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra*, (Jakarta : Penerbit Edu Pustaka, 2019). h.73

⁶⁸Umarti Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020). h.89

bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah salah satu cara analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis yang bisa digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan peneliti berasal dari penelitian yang secara terstruktur selama berada di lapangan. Sehingga dari penarikan kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian.⁶⁹ Adapun kesimpulan yang diverifikasi dengan cara memikirkan ulang serta bertukar pikiran antara teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, sehingga upaya yang dilakukan untuk menempatkan suatu temuan dalam bentuk data yang lain.

⁶⁹Agus Sulaeman dan Goziah, *Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra*, 2019. h.74

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan

Pendaftaran Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Pelayanan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Pitu Riase dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47/2004 tentang PNBPNR, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pitu Riase akan diarahkan terlebih dahulu ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mengusahkan surat pengantar nikah (N1, N2, N4) yang kemudian dibawa ke KUA Kecamatan. Setelah surat pengantar telah siap, maka pihak KUA akan memeriksa kembali kelengkapan berkas calon pengantin. setelah itu pihak KUA akan memberikan surat pengantar kepada pihak yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan di Puskesmas Barukku dengan catatan hasil dari tes kesehatan tersebut dilaporkan ke Kantor KUA Kecamatan. Adapun tes kesehatan yang dimaksud yaitu salah satunya imunisasi tetanus toxoid.

Tahap selanjutnya pernikahan tersebut dipastikan apakah akan dilaksanakan di luar KUA Kecamatan setempat atau tidak, jika pernikahan tersebut dilaksanakan dilingkup KUA Kecamatan setempat, maka pihak yang akan menikah atau yang mewakili diarahkan untuk meminta rekomendasi surat pengantar nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat Akad Nikah. Kemudian memastikan waktu pernikahan di lingkup KUA Kecamatan setempat ataupun di luar Kecamatan setempat, apakah kurang dari 10 hari kerja atau cukup. Jika kurang dari 10 hari kerja maka mengajukan surat permohonan dispensasi nikah di Kantor Kecamatan. Tetapi apabila waktu pernikahan cukup dari 10 hari kerja maka cukup memberitahukan kehendak nikah di Kantor Kecamatan.

Persyaratan imunisasi ini menjadi salah satu persyaratan dalam pemeriksaan kesehatan para calon pengantin, dalam artian hal ini menjadi salah satu tindakan pencegahan penyakit tetanus. Hasil dari tes kesehatan dan juga keterangan imunisasi akan dibawa kembali ke KUA untuk dilampirkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Mitha Anggraini seorang Guru selaku informan yang mengungkapkan bahwa:

“Ketika hendak mendaftarkan pernikahan, maka dimintai surat rekomendasi dari desa yang kemudian melampirkan semua berkas yang menjadi persyaratan. Setelah itu pihak KUA akan memberikan surat rekomendasi ke Puskesmas untuk melakukan tes kesehatan serta pemberian imunisasi tetanus toxoid. Setelah hal tersebut selesai maka pihak Puskesmas akan memberikan surat keterangan yang kemudian dibawa kembali ke pihak KUA untuk dilampirkan dan ditindaklanjuti untuk ketahap selanjutnya.”⁷⁰

⁷⁰ Mitha Anggraini, Guru SDN 1 Batu, *wawancara* di Sekolah, 19 Juli 2022

Imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan juga dibenarkan adanya oleh saudari Nita Asriani seorang ibu Rumah Tangga selaku informan yang menyatakan bahwa:

“Ketika mendaftarkan pernikahan di KUA saya diberikan surat pengantar ke Puskesmas untuk melaksanakan Tes kesehatan dan di Puskesmas selain dari tes kesehatan tersebut saya juga diberikan imunisasi tetanus toxoid yang kemudian hasil dari semua itu akan dibawa kembali ke KUA untuk dilampirkan bersama dengan berkas pendaftaran lainnya.”⁷¹

Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid di kecamatan pitu riase sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan sudah ada sejak dulu dan masih diberlakukan hingga saat ini. Pelaksananya juga menjadi bentuk pencegahan dari penyakit tetanus yang mungkin saat ini mulai jarang ditemukan tetapi tetap diberikan tindak pencegahan sebelum penyakit tersebut menyerang, seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pitu Riase Bapak Mustafa, S.Ag. sebagai informan yang mengatakan bahwa:

“Jika berbicara kapan pelaksanaan imunisasi ini menjadi syarat pendaftaran pernikahan, maka sesungguhnya persyaratan ini sudah berlaku dari tahun delapan puluh yang sampai saat ini masih kita jalankan karena yang namanya penyakit itu bisa datang dan timbul kapan saja. Sehingga kami dari pihak KUA Kecamatan Pitu Riase tetap memberlakukan hal tersebut demi kesejahteraan bersama yaitu bagi para calon pengantin yang hendak menikah dan pastinya akan menjalani sebuah program kehamilan. Kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yaitu sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.”⁷²

⁷¹ Nita Asriani, Ibu Rumah Tangga, *wawancara* di Rumah, 15 Juli 2022

⁷² Mustafa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, *wawancara* di KUA Kecamatan Pitu Riase, 08 Juli 2022

Dengan aturan tersebut dapat menjadi dasar atas pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan yang diperlukan oleh KUA terhadap pasangan yang hendak menikah. Sebagaimana surat keterangan imunisasi tetanus toxoid ini menjadi pelengkap dalam berkas perkawinan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin yang menginstruksikan kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor Departemen Kesehatan agar memrintahkan kepada seluruh bawahannya untuk menerapkan tuntunan dan bantuan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin, melakukan pemantauan dari penerapan tuntunan dan bantuan imunisasi tetanus toxoid di daerah masing-masing dan melakukan pelaporan secara berkala terkait hasil pelaksanaan instruksi tersebut.⁷³

Calon pengantin yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak KUA yang kemudian diantar ke Puskesmas setempat untuk melakukan tes kesehatan sekaligus pemberian imunisasi tetanus toxoid kepada calon pengantin wanita. Jika calon pengantin menyatakan telah mendapatkan imunisasi tetanus toxoid yang lengkap dan dibuktikan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Halidja ST, S.

⁷³Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. (Jakarta, 2015).

Kep. kepala Bagian Imunisasi di Puskesmas Barukku selaku informan peneliti yang mengatakan bahwa:

“Calon pengantin yang hendak melakukan imunisasi tetanus toxoid dan menyatakan dirinya telah melakukan suntik TT5, maka akan dimintai bukti buku Kesehatan Ibu dan Anak. Karena seseorang dinyatakan memiliki TT5 lengkap apabila waktu sekolah dasar ia telah mendapat suntikan DT dan Td yang dicatat sebagai TT4 dan TT5. Sehingga calon pengantin yang sudah memiliki kelengkapan imunisasi tetanus toxoid tersebut maka akan diberikan surat keterangan telah melakukan tes kesehatan sekaligus suntik imunisasi tetanus toxoid yang kemudian dibawa kembali ke KUA Kecamatan. Adapun yang belum mendapatkan atau tidak melanjutkan imunisasi TT1 ke TT2 dalam jangka waktu yang diberikan maka akan diberikan suntik imunisasi tetanus toxoid tahap pertama atau TT1.”⁷⁴

Imunisasi tetanus toxoid merupakan pemberian vaksin yang diberikan kepada wanita subur sebagai bentuk tindakan pencegahan penyakit tetanus. Dikarenakan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan sehingga perempuan memiliki peranan penting dalam melanjutkan keturunan tersebut nantinya. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan untuk memperbanyak keturunan agar Rasulullah bangga karena memiliki umat yang banyak:

تَنَا كَحُوا تَنَا سَلُوا تَكْشَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمَا الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahlah, beranak dan perbanyaklah, maka sesungguhnya aku akan merasa bangga karena banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.”

Melihat dari peranan wanita dalam melanjutkan keturunan sehingga memerlukan sebuah bentuk dukungan perlindungan kesehatan demi kelancaran dari proses kehamilan hingga pada persalinan. Oleh sebab itu

⁷⁴Halidja, Kepala Bidang Imunisasi Puskesmas Barukku, *wawancara* di Puskesmas Barukku, 06 Juli 2022

perempuan yang akan menikah diharuskan untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid terlebih dahulu dan imunisasi tetanus toxoid memiliki peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan penyakit tetanus, hanya saja masyarakat sekitar memahami imunisasi tetanus toxoid tersebut baru dibutuhkan ketika seseorang itu tertusuk paku atau terkena luka dari benda yang berkarat. Seperti yang disampaikan oleh SURIANTI, S.ST. salah satu Bidan di Puskesmas Barukku selaku informan peneliti yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya imunisasi tetanus toxoid ini dibutuhkan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit tetanus. Dalam hal ini kandungan yang terdapat di dalam vaksin tetanus tersebut menjadi benteng terhadap penyakit tetanus yang masuk ke dalam tubuh. Karena jika penyakit tersebut lebih dulu masuk ke dalam tubuh kemudian baru diberikan vaksin maka vaksin tersebut kurang membantu lagi. Penyakit tetanus memang mulai jarang kita temukan saat ini namun kita tetap antisipasi dengan tetap memberikan imunisasi tetanus toxoid seperti kata pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Oleh sebab itulah pemberian imunisasi tetanus toxoid ini dibutuhkan lebih awal. Kemudian mengapa diberikan kepada calon pengantin karena sebagai bentuk antisipasi ketika mereka menikah dan melakukan program hamil, maka akan memberikan perlindungan kepada calon ibu maupun calon bayi dari infeksi tetanus.”⁷⁵

Pemberian lebih awal inilah yang menjadi salah satu manfaat dari imunisasi tetanus toxoid karena menjadi alat pencegah terjangkitnya penyakit tetanus baik itu untuk melindungi sang ibu maupun calon bayi yang akan dilahirkan nantinya. Pada dasarnya imunisasi tetanus toxoid ini merupakan jenis imunisasi dasar yang dilaksanakan secara berlanjut sampai pada tahap TT 5 atau *long life*. Sehingga calon pengantin yang hendak

⁷⁵SURIANTI, Bidan Puskesmas Barukku, wawancara di Puskesmas, 06 Juli 2022

mendaftarkan pernikahannya akan diarahkan ke Puskesmas untuk melaksanakan tes kesehatan sekaligus pemberian imunisasi tetanus toxoid. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Halidja ST, S.Kep. selaku kepala bidang imunisasi di Puskesmas Barukku yang mengungkapkan bahwa:

“Imunisasi tetanus toxoid ini adalah salah satu imunisasi dasar yang diberikan kepada calon pengantin atau wanita usia subur dan pemberian imunisasi ini memiliki tahap di mana pada tahap pertama atau TT1 yang merupakan perlindungan pada masa nol bulan. Pemberian imunisasi tetanus toxoid pada calon pengantin dianjurkan 2 minggu hingga sebulan sebelum menikah, agar tubuh memiliki masa untuk membentuk antibody dari imunisasi tersebut. kemudian tahap imunisasi ini akan berakhir pada tahap kelima yaitu TT5 dengan pemberian jaminan perlindungan *Long life* atau lebih dari 25 tahun.”⁷⁶

Untuk mengetahui lebih dalam jadwal dan keaktifan perlindungan dari pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin khususnya bagi wanita dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Wanita Usia Subur

Satus Imunisasi	Interval Imunisasi	Masa Perlindungan	Dosis
T1	-	-	0,5 ml
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun	0,5 ml
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun	0,5 ml
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun	0,5 ml
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun	0,5 ml

Sumber data: Kepala bidang imunisasi Puskesmas Barukku tahun 2022

Manfaat yang dihasilkan dari imunisasi tetanus toxoid bukan hanya dirasakan oleh seorang calon ibu saja, melainkan sangat bermanfaat juga bagi kesehatan calon bayi yang akan dilahirkan nantinya. Seperti yang

⁷⁶Halidja, Kepala Bidang Imunisasi Puskesmas Barukku, wawancara di Puskesmas Barukku, 06 Juli 2022

diungkapkan oleh saudari Nita Asriani seorang Ibu Rumah Tangga selaku informan yang mengungkapkan bahwa:

“Sebelum saya menikah saya melakukan imunisasi tetanus toxoid dan setelah pernikahan dikaruniai anak yang ketika saya melahirkannya Alhamdulillah lahir dengan keadaan sehat.”⁷⁷

Proses pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 minggu sampai sebulan sebelum pernikahan bertujuan untuk memberikan waktu terhadap bakteri yang telah dijinakkan tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh bagi si penerimanya

Meninjau hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid memang menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pitu Riase berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini masih diberlakukan sampai saat ini karena menjadi tugas dari pihak KUA itu sendiri untuk mengeksekusi aturan yang ada dan sebagai bentuk pencegahan penyakit menular. Sehingga pasangan yang akan melaksanakan pernikahannya akan diutus untuk melakukan tes kesehatan dan khusus bagi calon pengantin wanita untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu untuk memastikan para calon pengantin telah melakukan imunisasi tetanus toxoid, maka akan dimintai lampiran surat dari Puskesmas yang menyatakan telah melakukan tes kesehatan dan juga telah menerima imunisasi tetanus toxoid.

Dalam mendapatkan suatu hak maka perlu adanya pelaksanaan kewajiban di mana sebelum diberikannya suatu hak maka para perempuan

⁷⁷Nita Asriani, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Rumah, 15 Juli 2022

itu sendiri juga harus melakukan upaya untuk perlindungannya. Kemudian akan dikuatkan dengan aturan yang mana pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan pada pasal 14 undang-undang nomor 39 tahun 2009:

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”

Upaya kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk upaya kesehatan reproduksi bagi perempuan. Realisasi dari kewajiban pemerintah terlihat dengan adanya persyaratan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin dan pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin perempuan. Persyaratan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan perlindungan terhadap hak perempuan yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam proses perencanaan kehamilan hingga pada proses persalinan dan juga pada anak yang akan dilahirkan.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Hukum imunisasi tetanus toxoid belum ditemukan secara jelas dalam nash al-Qur'an dan as – Sunnah, begitu juga dalam hukum Islam di era Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Hal ini dikarenakan belum ada praktik imunisasi tetanus toxoid di masa itu dan imunisasi ini merupakan dampak dari modernisasi zaman yang semakin berkembang dari masa ke masa.

Tidak adanya suatu kejelasan hukum suatu masalah dalam nash bukan berarti Hukum Islam tidak memberikan aturan yang lebih lanjut untuk batasannya. dalam melalui jembatan permasalahan yang statis dan realita yang terus berubah sejalan dengan masa yang terus berkembang, maka

diperlukan usaha untuk menggali Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan metode ijtihad.

Telah ditentukan oleh Allah swt. bahwa hukum baik dalam bentuk perintah atau larangan akan mengandung masalah. Suatu permasalahan yang muncul di zaman yang semakin berkembang akan memunculkan kesulitan dalam menetapkan hukumnya. Karena tidak ditemukan hukum yang terperinci pada nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) atau *ijma'* ulama dikarenakan jarak waktu antara zaman tersebut dengan zaman saat ini telah berlalu sangat jauh.

Kemudian secara hukum real terdapat aturan terkait pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid untuk calon pengantin yang sampai saat ini masih menjadi dasar diberlakukannya oleh pihak KUA Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Peraturan tersebut merupakan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

Oleh karena itu sebagai umat islam yang memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sehingga kita dianjurkan untuk menaati setiap penerapan hukum yang dihasilkan serta kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan di dalam syariat. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa/9:59.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷⁸

Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut maka umat Islam berkewajiban untuk taat kepada Allah swt. Rasul dan juga Pemerintah. Termasuk dalam hal aturan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. Mengingat pernikahan merupakan suatu pengalaman hidup terpanjang, sehingga membutuhkan persiapan yang betul-betul matang sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Tes kesehatan saat sekarang menjadi salah satu hal yang sangat diharuskan untuk dilaksanakan, sekalipun tidak terdapat riwayat penyakit baik dari kelainan atau keturunan di dalam keluarga. Karena suatu kemaslahatan akan memberikan sebuah keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan juga kesejahteraan yang merata.

Kondisi seperti ini akan menghadapkan kita dengan suatu permasalahan yang secara rasional bisa dinilai baik atau tidaknya dalam menetapkan hukum permasalahan tersebut. Dalam mencari solusi dari setiap tindakan umat Islam yang ditempatkan dalam rana hukum agama. Sebagaimana dalam buku Said Agil Husin dengan tema Hukum Islam dan Pluralitas Sosial yang menguraikan bahwa ada tiga unsur pokok yang dapat

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.87

merespon aturan yang ada pada zaman yang semakin berkembang. Kesatu, adanya elastisitas sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, melakukan ijtihad dengan metode ushul fiqh.⁷⁹

Unsur penting dalam permasalahan kali ini terdapat pada unsur ketiga, sehingga konsep *maslahah mursalah* dapat menjadi landasan untuk menjadi dasar dalam berijtihad. Sehingga kekhawatiran umat Islam dapat diminimalisasi terhadap penetapan hukumnya.⁸⁰ Penerapan dari *maslahah mursalah* memiliki tuntutan yang harus diwujudkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut haruslah *maslahah* yang hakiki dan sifatnya umum bukan angan-angan. Artinya *maslahah* tersebut harus dapat dipahami oleh nalar yang sehat bahwa benar-benar dapat membawa faedah dan menghilangkan mafsadat dari manusia;
2. Kemaslahatan tersebut hendaklah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam penetapan setiap hukumnya;
3. Kemaslahatan tersebut memiliki keselarasan dengan dalil syara' yang telah ada;
4. Kemaslahatan tersebut tidak boleh diputuskan berdasarkan prediksi, Jika hanya sebatas prediksi atau pandangan yang mengakibatkan pembentukan hukum tersebut hanya membawa manfaat tanpa mempertimbangkan *maslahah* dari pembentukan hukum tersebut.⁸¹

⁷⁹Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004). h.23

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011). h.364

⁸¹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). h.90

Ijtihad dengan *Maslahah Mursalah* menjadi penjelasan terhadap rumusan masalah kedua pada penelitian ini. Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan perkawinan diterapkan guna untuk menghambat penyebaran penyakit menular dikalangan masyarakat dan untuk memastikan tidak terjadi ketidaksempurnaan wujud dan psikis pada calon pengantin yang dapat menunda terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan.

Pemberian imunisasi tetanus toxoid sebelum menjelang pernikahan merupakan salah satu tujuan pembentukan warga dan keturunan yang sehat, sehingga hal ini merupakan salah satu bagian dari *masalah mursalah* dalam cakupan *masalah hajiyyah* yaitu bagian kedua dari komponen *masalah mursalah* dari sisi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Jika ditinjau dari segi mafsadat yang ditimbulkan apabila tidak menerima imunisasi tetanus toxoid dan kemudian terjangkit penyakit tetanus yang berakibat terjadinya penyumbatan pada sistem pernafasan dan kerusakan pada organ tubuh lainnya hingga berujung pada kematian. Oleh sebab itu perlu adanya pencegahan lebih awal terutama pada lima keperluan dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Demikian halnya dengan pemberian imunisasi tetanus toxoid menjadi salah satu jaminan keamanan dan keselamatan bagi calon pengantin. Sehingga pemberian imunisasi tersebut sebelum menikah adalah salah satu daya upaya untuk menjaga keturunan. Tujuan pemberian imunisasi tetanus toxoid tidak lain untuk pembentukan daya tahan tubuh, agar tidak terjadi infeksi dari tetanus pada vagina baik itu ketika malam pertama atau ketika

melahirkan, perlindungan bagi bayi dari *Tetanus Neonatium*, dan melindungi ibu hamil terhadap kemungkinan penyakit tetanus.

Berdasarkan dari tujuan pemberian imunisasi tetanus toxoid tersebut yang kemudian dilihat dari aspek *masalah* maka merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam kaidah pokok fikih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan.⁸²

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan juga sesuai dengan kaidah dasar yang bisa ditemukan maslahat di dalamnya yaitu pada kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan⁸³

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa anjuran dalam menghindari seseorang dari kerugian yang bisa membahayakan manusia. Begitupun dengan suntik imunisasi tetanus toxoid yang memiliki tujuan untuk terhindar dari dari bahaya yang bisa mengancam kelangsungan hidup seorang istri dan anaknya dari penyakit yang membahayakan. sehingga imunisasi tetanus toxoid ini sangat dianjurkan dan diperlukan untuk

⁸²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019). h.78

⁸³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 2019. h.84

dilaksanakan. sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit yang kapan saja bisa terjadi pada setiap manusia.

Kemudian belandaskan firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'raf/7:56.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”⁸⁴

Dalam ayat tersebut menjadi salah satu penjelasan bahwa menolak mafsadat demi kemaslahatan bersama sangatlah penting di mana dijelaskan larangan untuk tidak berbuat kehancuran di alam semesta setelah Allah swt menciptakan alam dengan sempurna dan penuh harmoni. Dalam imunisasi tetanus toxoid yang dimaksud kali ini bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan juga kesehatan calon ibu dalam mengandung bayinya. Sehingga dapat kita lihat pula dalam Q.S. An-Nisa/4:9.

﴿وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁸⁵

Pada ayat tersebut memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar membekali keturunannya dengan hal-hal yang bermanfaat yang dapat

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.78

menjamin kehidupan mereka setelah orang tuanya meninggal. Jika melihat secara konteks ayat tersebut berfokus kepada permasalahan ahli waris. Tetapi secara umum dari peringatan tersebut merujuk kepada sebuah kemaslahatan bagi penerus mereka ketika wafat nantinya.

Berdasarkan hasil peninjauan, maka pembentukan hukum *Maslahah mursalah* sejalan atau tidak berselisih paham dengan asas yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*. Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yang dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan mengandung maslahat dengan menghilangkan mafsadatnya. Sehingga dengan penerapan ini, maka imunisasi tetanus toxoid merupakan salah satu kebijakan yang *maslahah* dan mengikuti syarat yang telah ditentukan yaitu:

- a) Searah dengan tujuan penentuan hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan memenuhi hal tersebut yaitu dengan imunisasi ini membantu dalam pemeliharaan keturunan dan juga jiwa.
- b) Kemaslahatan dari imunisasi tetanus toxoid ini tidak berselisih dengan nash baik itu al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*.
- c) Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan memberikan maslahat secara umum bukan secara individual. Dalam hal ini diberlakukan untuk menciptakan kesehatan dilingkungan masyarakat.

Dengan demikian, imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan merupakan *maslahah mursalah* yang masuk kedalam kategori *maslahah al-hajiyah*. kemaslahatan yang

menyempurnakan kemaslahatan pokok manusia yang berupa keringanan untuk melindungi serta menjaga kebutuhan mendasar manusia. Maka dari itu jika kemaslahatan ini tidak tercipta, maka secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan.

Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan merupakan cara untuk menutup jalan munculnya penyakit tetanus toxoid yang dapat mempengaruhi kesehatan calon ibu dan bayi yang dilahirkan. Sehingga persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu pemberian imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan merupakan langkah yang perlu dilaksanakan karena tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih awal terhadap pasangan calon pengantin terkhusus calon pengantin wanita yang kiranya akan melahirkan keturunan mereka. Tetapi sebagai penutup jalan kemafsadatan bagi calon pengantin perempuan agar tidak mudah terserang infeksi tetanus toxoid yang kemungkinan besar dapat berdampak buruk pada proses kehamilan dan juga pada persalinannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian hingga mendapatkan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana setiap permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan adalah imunisasi yang diberikan kepada wanita yang akan menikah guna membentuk kekebalan tubuh agar mendapatkan perlindungan lebih awal. Adapun tujuan yang dihasilkan yaitu meminimalisir terjangkitnya penyakit tetanus melalui luka pada tubuh baik itu ketika melakukan hubungan suami istri, ketika menjalankan persalinan, karena tertusuk benda berkarat, dan sebagai penambahan imun kepada bayi yang akan dilahirkan. Pelaksanaan imunisasi ini sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap tidak lain berdasarkan Intruksi Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Setelah calon pengantin melengkapi berkas administrasi pernikahan pada umumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan pihak KUA memberikan surat

pengantar ke Puskesmas setempat untuk melakukan tes kesehatan dan pemberian imunisasi tetanus toxoid. Tindakan pemberlakuan persyaratan ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam memberikan hak kepada setiap perempuan yaitu hak mendapatkan perlindungan dari segi kesehatan.


2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan. Dengan meninjau kemudharatan yang ditimbulkan ketika imunisasi tetanus toxoid tidak diberikan lebih awal dapat mengancam adanya kerusakan terhadap kebutuhan mendasar manusia. Sehingga berdasarkan pada kaidah yang mengatakan menghapuskan kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan serta pada kaidah pokok yang mengatakan suatu mudharat harus dilenyapkan. Oleh sebab itu imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Piti Riase Kabupaten Sidrap tetap dijalankan karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan ini merupakan salah satu *masalah al-hajiyah*, yaitu menyempurnakan kebutuhan mendasar manusia pada *masalah dharuriyah*, dalam hal ini guna menjaga atau memelihara keturunan melalui calon pengantin wanita yang akan menikah. Kemudian melihat dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut sejalan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu sebagai sarana atau metode untuk memutus perkara yang dapat menimbulkan kerugian.

B. Saran

Kepada calon peneliti berikutnya yang akan mengangkat masalah serupa dengan penelitian ini diharapkan agar lebih mendalami terkait

persyaratan perkawinan yang ada di daerah tempat meneliti dan lebih mencermati peraturan yang berlaku pada daerah masing-masing agar kedepannya pengetahuan akan hal tersebut terdapat peningkatan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian tidak terhenti sampai disini saja.

Kemudian kepada pembaca dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang akan menikah tentang imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan sehingga kedepannya lebih memahami manfaat dari imunisasi tetanus toxoid sebelum menikah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi

Al-Qur'an al-Karim


- A, Habib Shulton dan Agus Setiawan, "Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2.1 (2017)
- Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'I*, Bogor: Al Azhar Press, 2012.
- Adinugraha, Hendri Hermawan & Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al- masalah dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018)
- Al-Brigawi, Abdul Lathif, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, 2012.
- Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.1 (2013)
- Arjani, Ni Luh, *et al., eds*, 2019, *Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2019*, Denpasar: Swasta Nulus.
- Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014)
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, 'Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5.2 (2016)
- Baiti, Sri Noor, *Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya : 2020)*
- Bakar, Sukawati Abu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Basri, Rusdaya, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13.2 (2015).
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Dewi, Mustika dan Mega Ulfah, 2021, *Buku Ajar Remaja dan Pranikah*, Malang: UB Press.
- Dewi, Putu Dian Prima Kusuma dan Putu Sukma Megaputri, 2021, *Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Clara Ignatia Tobing, "Perempuan dan Pelaksanaan Perlindungannya di Indonesia", *Jurnal Res Judicata* 3.2 (2020)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, *Buku Modul Daftar Penyakit Kepaniteraan Klinik SMF Neurologi*, (Syiah Kuala Universitas Press, 2015).
- Faruq, Ahmad, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif *Maslahah* al-Ghazali', IRTIFAQ: *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 3.2, (2016).
- Fatimah, St, Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toxoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Kec. Awangpone), (Doctoral dissertation, IAIN Bone : 2020).
- Fatimah, Utari Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan", *Jurnal Hukum Sasana*, 5.2 (2019).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakara: Prenadamedia Group, 2019.
- Harahap, Nursapia, *Peneletian Kualitatif*, Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> 24 mei 2022
- <https://kbbi.web.id/syarat> 24 Mei 2022.
- Hulu, Victor Trismanjaya, *et al., eds*, 2020, *Epidemiologi Penyakit Menular: Riwayat, Penularan dan Pencegahan*, Yayasan Kita Menulis.
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019.

- Ikromi, Zul, "Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)," *An-Nur* 4, no. 2 (2015)
- Jalinankata, <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/tehnik-analisis-data-kualitatif>, 30 Januari 2022.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta, 2015).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014).
- Mekarisce, Arnil Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masarakat*, 12.3 (2020).
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh 1*, Makassar; *Alauddin University Press*, 2013
- Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Munawaroh, Latifah, 'Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)', *YUDISA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10.1 (2019).
- MZ, Labib, *Tipe Suami Istri Penetram Hati*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2012.
- Naimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dari Kejerasan Berbasis Gender" *Egalita*, 10.1 (2015)
- Noorwahidah, "Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi'i," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13.1 (2014).
- Nurdiansyah , Nia, *buku Pintar Ibu & Bayi*, Jakarta : Bukune', 2011.
- Pasaribu, Muksana, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1.04 (2016)
- Rika, Fikarsih Ponda Catur, Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Tentang Imunisasi TT pada Calon Pengantin dengan Kepedulian Melakukan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan, (2018).
- Rohim, Mif, *Ushul Fiqh*, Jawa Timur: LPMM UNHAS, 2020.

- Rohman, Taufiqur, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’I Tentang Masalah Mursal sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017)
- Rusfi, Muhammad, ‘Validasi Masalah Masalah sebagai Sumber Hukum’, *Al-Adalah*, 12.1 (2014)
- Ryadi, Alexander Lucas Slamet, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Sadzali, Ahmad, *Pengantar Belajar Usul Fikih* Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017.
- Salma, Salma, ‘Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 10.2 (2016)
- Sanjaya, Umar Haris dan Anur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7.2 (2016).
- Sari, Rini Gustina, ‘Hubungan Sikap, Dukungan Keluarga dan Peran Tenaga Kesehatan dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil di PUSKESMAS Sekip Palembang Tahun 2018’, *Jurnal Kebindanan : Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*, 9.1 (2019).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sulaeman, Agus dan Goziyah, 2019, *Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Edu Pustaka.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaiful, Yuanita dan Lilis Fatmawati, 2019, *Asuhan Keperawatan Kehamilan*, Surabaya: Jakad Publishing.
- Syarif, Akbar & Ridwan bin Ahmad, ‘Konsep Masalah dan Mafsadat sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis’, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2016)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.


- Taribuka, Netty dan Mirna Heluth, 'Penyuluhan Tentang Suntuk Tetanus Toxoid Kepada Ibu Hamil Primigravida di Pesisir Loun', *JPM: Jurnal Pengabmas Masyarakat Sehat*, 1.4 (2019).
- Wegiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Wekke, Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Wijaya, Umarti Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kualntitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Cita Pustaka, 2013.





LAMPIRAN

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : HASMIRA
NIM : 18.2100.047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN *MASLAHAH AL-MURSALAH*
TERHADAP PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS
TOXOID SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten
Sidrap)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kepala KUA

1. Apa yang anda ketahui tentang imunisasi tetanus toxoid?
2. Sejak kapan imunisasi tetanus toxoid menjadi syarat pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
3. Apa manfaat dari imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan?

4. Bagaimana pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
5. Apa sanksi bagi calon pengantin yang tidak melampirkan surat keterangan imunisasi tetanus toxoid?
6. Apa landasan hukum dalam memberikan kebijakan calon pengantin yang tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
7. Bagaimana pihak KUA Kecamatan Pitu Riase menyikapi imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan perkawinan?

Wawancara Untuk Wanita yang Telah Menikah

1. Apa yang anda ketahui tentang Imunisasi Tetanus Toxoid?
2. Menurut anda apa manfaat dan mudarat dari Imunisasi Tetanus Toxoid?
3. Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan/tidak melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid?
4. Menurut anda seberapa penting dilakukannya Imunisasi Tetanus Toxoid?
5. Apakah benar Imunisasi Tetanus Toxoid menjadi persyaratan ketika mendaftarkan pernikahan?
6. Bagaimana kondisi bayi anda setelah melakukan/tidak melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid?

Wawancara Untuk Bidan

1. Apa yang dimaksud dengan imunisasi tetanus toxoid?
2. apa kandungan yang terdapat dalam imunisasi tetanus toxoid?
3. Kapan jadwal pemberian imunisasi tetanus toxoid?
4. Apa manfaat diberlakukannya imunisasi tetanus toxoid calon pengantin wanita?

5. Apa dampak jika tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan?
6. Apakah imunisasi tetanus toxoid ini wajib dilakukan sebelum perkawinan?


Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 21 Maret 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP. 19631122 199403 1 001


ABD. Karim Faiz, S. HI., M. S. I.
NIP. 19881029 201903 1 007

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunanti, S-St.
Alamat : Pitu
Umur : 32 Th
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 06 Juli 2022


Sunanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Halidja . S.T . S. kep.*
Alamat : *Barekto, Kelurahan Batu.*
Umur : *42 tahun*
Pekerjaan : *PNS*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Hasmira*
NIM : *18.2100.047*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 06 Juli 2022

[Handwritten Signature]
Halidja-S.T



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustafa S.Ag.
Alamat : Kelurahan Aratens, kec. Telu Limpoc
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : kepala bandar keah Pitu Riase

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 8 Juli 2022

MUSTAFA S. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nib. Astem'
Alamat : Jl. Andi Camm
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : IPT


Menerangkan bahwa :

Nama : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 13 Juli 2022


NITA ADHIANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MITHA ANGGRAINI
Alamat : Jl. pendidikan No. 5 Barukku
Umur : 26 Th
Pekerjaan : Guru


Menerangkan bahwa :

Nama : Hasmira
NIM : 18.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 19 Juli 2022


Mitha Anggraini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1368/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HASMIRA
Tempat/ Tgl. Lahir : Barukku, 2 Oktober 2000
NIM : 18.2100.047
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Amal Bakti, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tinjauan *Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Juni 2022
Dekan,


/Rahmawati


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 229/IP/DPMTSP/6/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **HASMIRA** Tanggal **30-06-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B,1368/In.39.6/PP.00.9/06/2022** Tanggal **27-06-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HASMIRA**
ALAMAT : **JL. ANDI CAMMI BARUKKU, KEL. BATU, KEC. PITU RIASE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : " **TINJAUAN MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP)** "

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2022 s.d 30 Juli 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 30-06-2022




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA KUA KECAMATAN PITU RIASE
- KEPALA PUSKESMAS BARUKKU
- CAMAT PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PITU RIASE
Alamat : Jalan Pertiwi No. 5 Barukku Kode POS 91681

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO: 367 / KUA.21.19/ VII /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUSTAFA, S.Ag**
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Pitu Riase
NIP : 19670705199203003

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **HASMIRA**
NIM : 18.2100.047
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 30 Juli 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Masalah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap)*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya.

Barukku, 30 Juli 2022
Kepala KUA Pitu Riase

H. MUSTAFA, S.Ag
Nip. 196707051992031003

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Suasana Wawancara Dengan Ibu Surianti Di Puskesmas



Gambar 2 : Suasana Wawancara Dengan Ibu Halidja Di Puskesmas



Gambar 3 : Suasana Wawancara Dengan Bapak Mustafa Di Kua



Gambar 4 : Suasana Wawancara Dengan Di Rumah Ibu Nita Asriani



Gambar 5 : Suasana Wawancara Dengan Ibu Mitha Di Sekolah

PAREPARE

1. Nama : Surianti, S. ST.
 Hari/Tanggal : Rabu 06 Juli 2022

Pertanyaan :

- a) P : Apa yang dimaksud dengan imunisasi tetanus toxoid?
 S : Imunisasi tetanus toxoid itu biasa disebut suntik TT yaitu pemberian vaksin untuk pencegahan lebih awal dari penyakit tetanus.
- b) P : Apa Kandungan yang terdapat dalam imunisasi tetanus toxoid?
 S : Kandung yang terdapat dalam vaksin ini adalah toxoid tetanus tetapi dinonaktifkan. Sebenarnya imunisasi tetanus toxoid ini dibutuhkan sebelum terjadinya terjangkitnya penyakit, sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit menular dan kandungan yang terdapat di dalam vaksin tetanus tersebut menjadi benteng terhadap penyakit menular yang masuk kedalam tubuh.
- c) P : Kapan jadwal pemberian imunisasi tetanus toxoid?
 S : Pemberian suntik vaksin TT untuk wanita subur ideal sebanyak 5 kali. Adapun ketika calon pengantin yang akan melakukan suntik vaksin TT itu sekurang-kurangnya 2 minggu hingga sebulan sebelum menikah.
- d) P : Apa efek samping dari imunisasi tetanus toxoid?
 S : Efek yang ditimbulkan sebenarnya bergantung pada daya tahan tubuh masing-masing, namun pada umumnya efek yang timbul itu seperti kemerahan pada bekas suntik, pembekakan, nyeri pada tempat suntikan, hingga pada demam.
- e) P : Apa manfaat diberlakukannya imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin wanita?
 S : Sangat memberi manfaat karena pada umumnya setelah menikah akan melakukan hubungan suami istri untuk yang pertama kalinya dan bagi wanita akan mengalami luka robek (selaput darah) dari aktivitas tersebut dan pada luka inilah yang menjadi jalan masuk bakteri, sehingga dengan adanya pemberian vaksin TT sebelum menikah itu akan meningkatkan dan mulai membentuk kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.
- f) P : Apa dasar hukum dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan?
 S : Jika dari segi persyaratan perkawinan itu berkaitan dengan KUA, namun dibidang Kesehatan pemberian imunisasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 dan imunisasi TT masuk dalam jenis imunisasi dasar.
- g) P : Apa dampak jika tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan?
 S : Dampak yang dimbulkan mungkin tidak langsung dirasakan, namun salah satu dampaknya yah sangat besar peluang terserangnya penyakit tetanus yang tidak kita tahu pasti kapan dan dimana terserangnya.
- h) P : Apakah imunisasi tetanus toxoid ini wajib dilakukan sebelum perkawinan?
 S : Jika berbicara wajib sebenarnya wajib demi kesehatan masyarakat dan sangat dianjurkan untuk melakukan imunisasi TT sebelum perkawinan. Kemudian mengapa diberikan kepada calon pengantin karena sebagai bentuk antisipasi ketika mereka menikah dan melakukan program hamil, maka akan memberikan perlindungan kepada calon ibu maupun calon bayi dari penyakit tetanus

2. Nama : Halidja ST, S.Kep.
 Hari/Tanggal : Rabu 06 Juli 2022

Pertanyaan :

- a) P : Apa yang dimaksud dengan imunisasi tetanus toxoid?
 H : Imunisasi tetanus toxoid itu adalah pemberian bakteri toxoid tetanus yang sudah dilemahkan. Imunisasi tetanus toxoid merupakan salah satu imunisasi dasar yang diberikan kepada calon pengantin atau wanita usia subur.
- b) P : Apa Kandungan yang terdapat dalam imunisasi tetanus toxoid?
 H : Kandung yang terdapat dalam vaksin ini tidak lain sama dengan Namanya sendiri yaitu toxoid tetanus.
- c) P : Kapan jadwal pemberian imunisasi tetanus toxoid?
 H : Jadwal pemberian imunisasi TT itu terdiri atas 5 tahap yaitu:
 TT1: dilakukan sekitar 2 minggu atau sebulan sebelum menuju perkiahan karena memberi waktu kepada kandungan imunisasi itu untuk membentuk antibody;
 TT2 : dilakukan setelah empat minggu dari pemberian TT1;
 TT3 : dilakukan setelah enam bulan dari pemberian TT2;
 TT4 : dilakukan setelah satu tahun dari pemberian TT3; dan
 TT5 : dilakukan setelah satu tahun juga setelah pemberian dari TT4 dan ini telah mencapai *Long life* atau perlindungan lewat dari 25 tahun.
- d) P : Apa efek samping dari imunisasi tetanus toxoid?
 H : efek samping yang ditimbulkan itu seperti imunisasi pada umumnya yaitu demam, nyeri badan, serta bengkak pada area penyuntikan.
- e) P : Apa manfaat diberlakukannya imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin wanita?
 H : Hal ini penting dilakukan demi menjaga pasangan suami istri agar terhindar dari penyakit tetanus ketika pertama kali melakukan hubungan suami istri karena ditakutkan luka pada vagina akan memicu mudahnya bakteri masuk.
- f) P : Apa dasar hukum dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan?
 H : Dasar hukumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 dan imunisasi TT masuk dalam jenis imunisasi dasar. Adapun untuk calon pengantin itu sudah ada sejak tahun 1989 yang menjadi persyaratan di Kantor Urusan Agama.
- g) P : Apa dampak jika tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan?
 H : yah, akan mudah terjangkit penyakit tetanus baik itu luka dari vagina atau ketika setelah melahirkan dan juga pada anak yang dilahirkan nantinya.
- h) P : Apakah imunisasi tetanus toxoid ini wajib dilakukan sebelum perkawinan?
 H : Sebenarnya pemberian imunisasi ini tidak hanya pada calon pengantin tetapi bisa didapatkan ketika banguku SD namun terkadang orang tua yang tidak memperhatikan. Hingga ketika akan menikah kembali mendapatkan suntuk imunisasi TT1 karena tidak adanya tanda bukti terkait status imunisasi tetanus toxoidnya.

3. Nama : Mustafa, S. Ag.
 Hari/Tanggal : Jum'at 08 Juli 2022


Pertanyaan :

- a) P : Apa yang anda ketahui tentang imunisasi tetanus toxoid?
 M : Imunisasi tetanus toxoid itu pemberian vaksin untuk melindungi diri dari penyakit tetanus .
- b) P : Sejak kapan imunisasi tetanus toxoid menjadi syarat pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
 M : Yah, peraturan ini sudah ada sejak tahun 80-an dan kami bertugas untuk melanjutkan pelaksanaan aturan itu.
- c) P : Apa dasar hukum dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan?
 M : Kalau peraturan yang mengatur persyaratan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan itu tidak lain berdasar pada intruksi bersama nomor 2 tahun 1989.
- d) P : Menurut anda apa manfaat dan mudharat dari imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan?
 M : Manfaatnya itu dapat membentuk imun dalam tubuh sehingga dapat terhindar dari penyakit tetanus, kalau mudharatnya itu akan terjangkit penyakit tetanus yang bisa terjadi karena infeksi luka dari benda berkarat.
- e) P : Bagaimana pelaksanaan dari imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
 M : Pelaksanaannya berjalan dengan baik di mana kami akan memberikan surat pengantar ke puskesmas untuk melaksanakan tes kesehatan.
- f) P : Apakah ada calon pengantin yang tidak melampirkan surat keterangan surat keterangan imunisasi tetanus toxoid?
 M : Ada, tetapi mereka terhitung sebagai calon pengantin yang sudah berumur dan ada juga karena dianya hamil di luar nikah.
- g) P : Apa sanksi bagi calon pengantin yang tidak melampirkan surat keterangan imunisasi tetanus toxoid?
 M : Bukan sanksi tapi semacam penegasan jika mereka tidak mengumpulkan. Tetapi jika seperti yang sudah berumur kami juga memberikan kelonggaran buat mereka.
- h) P : Apa landasan hukum anda dalam memberikan kebijakan bagi calon pengantin yang tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
 M : Tidak ada landasan hukum hanya saja kami akan tetap memberikan mereka surat pengantar dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak Puskesmas.
- i) P : Bagaimana tanggapan pihak KUA Kecamatan Pitu Riase dalam menyikapi imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan?
 M : Yah, kami merespon dengan baik karena persyaratan ini adalah salah satu bentuk pencegahan diri terhadap penyakit menular. Terutama bagi calon pengantin yang akan melalui proses program kehamilan.

4. Nama : Nita Asriani
Hari/Tanggal : Jum'at 15 Juli 2022

Pertanyaan :

- a) P : Apa yang anda ketahui tentang imunisasi tetanus toxoid?
N : Suntik tetanus untuk calon pengantin.
- b) P : Menurut anda apa manfaat dan mudharat dari imunisasi tetanus toxoid?
N : Untuk mencegah infeksi kelamin saat berhubungan.
- c) P : Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan/tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
N : Agar kebal atau terhindar dari penyakit menular .
- d) P : Menurut anda seberapa penting dilakukannya imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan?
N : Sangat penting karena ini berhubungan Kesehatan bagi kita seorang istri dan juga calon anak .
- e) P : Apakah benar Imunisasi Tetanus Toxoid menjadi persyaratan ketika mendaftarkan pernikahan?
N : Yah, surat keterangan dari Puskesmas menjadi bukti dari imunisasi itu yang kemudian dibawa ke KUA dan memang saya sudah mengetahui sebelumnya bagaimana pentingnya imunisasi ini.
- f) P : Bagaimana kondisi bayi anda setelah melakukan/tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
N : Alhamdulillah anak saya sehat.



5. Nama : Mitha Anggraini
Hari/Tanggal : Selasa 19 Juli 2022

Pertanyaan :

- a) P : Apa yang anda ketahui tentang imunisasi tetanus toxoid?
M : Suntik tetanus itu imunisasi sebelum menikah.
- b) P : Menurut anda apa manfaat dan mudharat dari imunisasi tetanus toxoid?
M : Agar mengurangi angka terjadinya penyakit tetanus dan membentuk anti body.
- c) P : Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan/tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
M : Saya melakukan imunisasi ini karena saya menganggap kesehatan itu penting .
- d) P : Menurut anda seberapa penting dilakukannya imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan?
M : Sangat penting karena ini berkaitan dengan kesehatan kita.
- e) P : Apakah benar Imunisasi Tetanus Toxoid menjadi persyaratan ketika mendaftarkan pernikahan?
M : Betul, imunisasi ini adalah salah satu persyaratan ketika saya mendaftarkan pernikahan di mana awalnya terhitung berat karena jika tidak melampirkan surat keterangan imunisasi, maka berkas pencatatan kami akan ditangguhkan. Dan setelah diberi penjelasan seberapa pentingnya imunisasi tersebut akhirnya saya mengikuti persyaratan dengan diberikan surat pengantar ke Puskesmas.
- f) P : Bagaimana kondisi bayi anda setelah melakukan/tidak melakukan imunisasi tetanus toxoid?
M : Belum dikaruniai.



BIODATA PENULIS



HASMIRA Lahir di Barukku, Sulawesi Selatan. pada tanggal 02 Oktober 2000 merupakan anak ke-empat dari Bapak Bahar dan Ibu Hasnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 06 Batu di Sidrap. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Jadid di Mamuju Utara. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kota Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam yaitu di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman yang penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen dan teman-teman penulis maupun dari lembaga organisasi pramuka. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2022 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap”.